



PUTUSAN
Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Supardi Dg Nirang Alias Diddang Bin Abd Rahim
2. Tempat lahir : Cikarro
3. Umur/Tanggal lahir : 38/5 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cikarro, Desa Palantikang, Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M.Supardi Dg Nirang Alias Di'ddang Bin Abd Rahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm tanggal 20 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Supardi Dg. Nirang Alias Diddang Bin Abd. Rahim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Supardi Dg. Nirang Alias Diddang Bin Abd. Rahim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah no rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti; Dikembalikan kepada Korban ;
 - 1 (satu) buah kunci letter T dengan bergagang berwarna hijau ;
 - 2 (dua) buah anak kunci letter T ;
 - 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah ; Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia terdakwa M. SUPARDI DG. NIRANG ALIAS DIDDANG BIN ABD. RAHIM pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di depan Masjid Al Muhajirin Kelurahan Kalegowa Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 09.00 WITA, terdakwa berangkat dari rumahnya di Jeneponto menuju Makassar menggunakan mobil angkutan umum. Sesampainya di depan Bulukumba Jaya, terdakwa turun dari mobil angkutan umum yang dikendarainya dan berjalan berkeliling mengamati sekitar. Sesampainya terdakwa di depan Masjid Al Muhajirin, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna merah milik saksi Andi Nur Armansyah (korban) terparkir. Kemudian terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci letter T yang dibawanya merusak kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut. Setelah berhasil menyalakan sepeda motor tersebut, terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio Sporty tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin korban;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna merah milik korban yang diambil oleh terdakwa telah dijual seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau sekira jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa M. SUPARDI DG. NIRANG ALIAS DIDDANG BIN ABD. RAHIM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Nur Armansyah Alias Bin Amran H. Andi Salman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik Saksi ;
 - Bahwa sepeda motor Saksi merk Yamaha Mio Sporty warna merah dengan nomor polisi DP 3000 LU ;
 - Bahwa sepeda motor itu hilang pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di samping Masjid Al Muhajirin, yang berada di jalan Palantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya memperkirakan sepeda motornya hilang pada waktu tersebut, karena Saksi baru mengetahui setelah keluar dari Masjid dan melihat motornya sudah tidak ada di tempat parkir ;
- Bahwa pada hari itu Saksi berangkat dari rumah menuju ke Masjid Muhajirin untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at di Masjid itu, kemudian Saksi memarkirnya di samping motor lalu masuk ke dalam Masjid. Setelah selesai ibadah, Saksi keluar dan tidak melihat lagi motornya di tempat ia memarkirnya ;
- Bahwa pada saat itu Saksi sempat mencari motornya di sekitar Masjid, namun tidak ia temukan, kemudian Saksi melapor ke kantor Polisi ;
- Bahwa pada saat Saksi memarkir motornya tersebut, ia menguncinya, dan kuncinya Saksi pegang lalu masuk ke dalam Masjid ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah no rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti, yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor milik Saksi yang hilang ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya, dan baru mengetahuinya setelah ada pemberitahuan dari pihak polisi ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara motor Saksi tersebut diambil;
- Bahwa sepeda motor Saksi tersebut ditemukan sekitar 4 (empat) hari setelah kejadian tersebut ;
- Bahwa harga sepeda motor milik Saksi tersebut sekitar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa pada saat motor Saksi tersebut ditemukan, Saksi diperlihatkan di kantor Polisi, dan pada saat itu Saksi melihat ada kerusakan pada bagian kuncinya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

2. Nuraeni Alias Eni Binti Lallo dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik Armansyah ;
- Bahwa motor milik Saksi Armansyah yang hilang merupakan motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DP 3000 LU ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah no rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti, yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor milik Armansyah yang hilang ;

- Bahwa motor tersebut hilang karena diambil orang, dan Saksi tidak mengetahui pelakunya ;
- Bahwa motor milik Armansyah itu hilang pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di samping Masjid Al Muhajirin, yang berada di jalan Palantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa motor tersebut hilang pada saat Armansyah sedang melaksanakan ibadah sholat Jum'at di Masjid tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah kejadian, pada saat itu Saksi mendapatkan pesan di Grup media social yang dikirim oleh isteri Armansyah yang menunjukkan motor milik Armansyah itu telah hilang, dan sore hari itu Saksi pergi ke rumah Armansyah dan menanyakan hal itu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

3. Fahriyanto Kuddus Alias Anto Bin Kuddus dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik Armansyah ;
- Bahwa motor milik Saksi Armansyah yang hilang merupakan motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DP 3000 LU ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah no rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti, yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor milik Armansyah yang hilang ;
- Bahwa motor tersebut hilang karena diambil orang, dan Saksi tidak mengetahui pelakunya ;
- Bahwa motor milik Armansyah itu hilang pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di samping Masjid Al Muhajirin, yang berada di jalan Palantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa pada hari itu Saksi juga pergi ke Masjid Al Muhajirin untuk melaksanakan ibadah sholat Jum'at ;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu setelah keluar dari Masjid, kemudian melihat banyak orang ramai berkumpul, lalu Saksi mendekatinya dan mendengar motor Armansyah telah hilang. Selanjutnya Saksi mengajak Armansyah untuk melihat hasil rekaman dari CCTV yang ada di Masjid, namun tempat Armansyah memarkir motornya itu tidak terkena CCTV ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

4. Hasrullah Alias Lulu Bin Harun dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah hilangnya motor milik Armansyah ;
- Bahwa motor milik Armansyah yang hilang merupakan motor merk Yamaha Mio warna merah dengan nomor Polisi DP 3000 LU, kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita di samping Masjid Al Muhajirin, yang berada di jalan Palantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No. rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti, yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor milik Armansyah yang hilang ;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu setelah Armansyah melapor ke kantor Polisi, pada hari itu sekitar pukul 15.00 Wita. Setelah itu, Saksi bersama dengan tim operasional pergi ke tempat kejadian untuk mengumpulkan keterangan, setelah itu Saksi mendapatkan informasi jika pelakunya berada di Kabupaten Jeneponto, setelah itu Saksi berangkat ke sana dan menuju ke rumah pelaku yakni Terdakwa. Selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa dan melakukan interogasi terhadapnya, lalu berdasarkan informasi Terdakwa jika ia telah mengambil motor tersebut dan ia serahkan kepada Dg. Ngalle, setelah itu Saksi ke rumah dan Dg. Ngalle dan menemukan sepeda motor itu di sana;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui jika ia mengambil motor milik Saksi Armansyah itu dengan menggunakan kunci T ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T dengan bergagang berwarna hijau, 2 (dua) buah anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekitar pukul 12.30 Wita, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah di samping Masjid Al Muhajirin, yang berada di jalan Palantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah no rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti, yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan merupakan sepeda motor yang Terdakwa ambil pada saat itu ;
- Bahwa pada hari itu, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kabupaten Jeneponto menuju ke kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum. Kemudian tiba di Kabupaten Gowa, di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, tepatnya di dekat toko Bulukumba Jaya, dan saat itu sekitar pukul 12.00 Wita, lalu Terdakwa jalan masuk ke jalan Palantikang dan singgah di sekitar Masjid ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak masuk ke dalam Masjid, dan melihat-lihat di sekitarnya lalu melihat motor itu sedang diparkir di samping Masjid. Pada saat Imam/Khotib sedang ceramah, Terdakwa mendekati motor itu lalu memasukkan kunci T ke kunci kontak motor lalu menyalakannya. Setelah itu Terdakwa langsung membawa motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa setelah maghrib, Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Dg Ngalle, lalu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dan dibawa ke Polsek Somba Opu ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor itu, Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-harinya ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T dengan bergagang berwarna hijau, 2 (dua) buah anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah merupakan barang milik Terdakwa, yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di rumahnya ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No. rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti;
- 1 (satu) buah kunci letter T dengan bergagang berwarna hijau ;
- 2 (dua) buah anak kunci letter T ;
- 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kabupaten Jeneponto menuju ke kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum. Kemudian tiba di Kabupaten Gowa pada pukul 12.00 Wita, dan turun di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, tepatnya di dekat toko Bulukumba Jaya, lalu Terdakwa jalan masuk ke jalan Palantikang dan singgah di sekitar Masjid Masjid Al Muhajirin, yang berada di jalan Palantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat orang-orang masuk ke dalam Masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at dengan mendengarkan Imam/Khotib yang memberikan ceramah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No. rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, yang diparkir disamping Masjid. Kemudian Terdakwa mendekatinya, lalu ia menggunakan kunci T untuk membuka kunci kontak motor tersebut, setelah itu ia menyalakannya kemudian pergi membawa motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No. rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU tersebut merupakan milik Saksi Nur Armansyah, yang digunakan oleh Saksi tersebut untuk berangkat ke Masjid Al Muhajirin untuk menunaikan ibadah sholat jum'at. Pada saat itu Saksi Nur Armansyah mengunci motor tersebut, lalu masuk ke dalam Masjid. Setelah selesai sholat, Saksi Nur Armansyah merasa kaget karena motornya telah hilang, ia sempat mencari di sekitar Masjid namun tidak menemukannya, selanjutnya ia melapor ke kantor Polisi ;
- Bahwa setelah tiba di Jeneponto, Terdakwa menyimpan motor tersebut, kemudian setelah maghrib, Terdakwa membawa motor tersebut ke rumah Dg

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngalle, lalu Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan sehari-harinya ;

- Bahwa setelah menerima laporan dari Saksi Nur Armansyah tersebut, Saksi Hasrullah (Anggota Polisi) melakukan pemeriksaan di sekitar Masjid Al Muhajirin, dan setelah itu mereka mendapatkan informasi tersebut jika pelakunya adalah Terdakwa yang berada di Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya Saksi Hasrullah dan Anggota Polisi lainnya berangkat ke rumah Terdakwa lalu mengamankan, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah yang berisi 1 (satu) buah kunci letter T dengan bergagang berwarna hijau dan 2 (dua) buah anak kunci letter T. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, lalu ia mengakui telah mengambil motor milik Saksi Nur Armansyah yang sedang diparkir di samping Masjid tersebut, dan mengakui jika motor tersebut telah diserahkan/dijual kepada dengan Dg. Ngalle dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa diamankan ke kantor Polisi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain ;
3. Dengan Maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum ;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam persidangan atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa mengaku bernama M.Supardi Dg Nirang Alias Diddang Bin Abd Rahim. Identitas tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis. Berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana, dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga apabila perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa M.Supardi Dg Nirang Alias Di'ddang Bin Abd Rahim memenuhi keseluruhan unsur yang terkandung dalam pasal yang didakwakan, maka dapatlah ia dipandang sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

A.d.2.Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, menyebutkan yang dimaksud dengan mengambil barang adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa menunjukkan fakta pada hari hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, Terdakwa berangkat dari rumahnya di Kabupaten Jeneponto menuju ke kota Makassar dengan menggunakan mobil angkutan umum. Kemudian tiba di Kabupaten Gowa pada pukul 12.00 Wita, dan turun di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Somba Opu, tepatnya di dekat toko Bulukumba Jaya, lalu Terdakwa jalan masuk ke jalan Palantikang dan singgah di sekitar Masjid Masjid Al Muhajirin, yang berada di jalan Palantikang, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita, pada saat orang-orang masuk ke dalam Masjid untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at dengan mendengarkan Imam/Khotib yang memberikan ceramah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No. rangka MH328D20BAJ401218, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, yang diparkir disamping Masjid. Kemudian Terdakwa mendekatinya, lalu ia menggunakan kunci T untuk membuka kunci kontak motor tersebut, setelah itu ia menyalakannya kemudian pergi membawa motor tersebut ke Kabupaten Jeneponto ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pula 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Nur Armansyah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

A.d.3.Unsur Dengan Maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk menunjukkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak, selain itu untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019, sekitar pukul 12.00 Wita, berangkat ke Masjid Al Muhajirin untuk menunaikan ibadah sholat Jum'at, dengan sepeda motor merk Yamaha Mio warna merah miliknya tersebut. Setelah tiba, ia menyimpan atau memarkir motornya di samping Masjid, dengan terlebih dahulu mengunci motor tersebut, kemudian ia masuk ke dalam Masjid. Selanjutnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut, dan pada saat Imam/Khotib sedang berceramah di dalam Masjid, ia mendekati motor tersebut lalu membuka kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T, setelah itu ia menyalakannya dan membawa motor itu ke Kabupaten Jeneponto. Selanjutnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Dg. Ngalle, lalu uang tersebut ia gunakan untuk keperluan sehari-harinya ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pula setelah selesai menunaikan ibadah sholat jum'at, Saksi Nur Armansyah merasa kaget karena sepeda motornya telah hilang, lalu ia sempat mencarinya di sekitar Masjid, namun ia tidak menemukannya, kemudian Saksi Nur Armansyah melaporkan hal itu ke kantor Polisi ;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim menilai Terdakwa mengambil motor milik Saksi Nur Armansyah tersebut dengan maksud untuk memilikinya, dan mengambil keuntungan dari hasil penjualan motor tersebut, selain itu perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Nur Armansyah dan menimbulkan kerugian baginya. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ini ;

A.d.4. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya bahwa dalam mempertimbangkannya tidak serta merta semua hal tersebut harus dipenuhi oleh perbuatan Terdakwa, namun cukup salah satu diantaranya yang harus dipenuhi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan menunjukkan pada saat kejadian, Terdakwa menggunakan kunci "T" untuk membuka kunci kontak motor milik Saksi Nur Armansyah sedang diparkir di samping motor, selanjutnya Terdakwa menggunakan kunci "T" untuk menyalakan mesin motor kemudian ia membawa pergi motor tersebut ke Jeneponto dan menjualnya dengan harga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi Nur Armansyah dengan menggunakan kunci "T". Kunci tersebut bukanlah kunci yang diperuntukkan untuk membuka kunci kontak atau menyalakan motor tersebut, melainkan kunci palsu yang dibuat sedemikian rupa untuk fungsi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai ke barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak dan memakai anak kunci palsu, secara hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan, baik pemaaf maupun membenar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa patut secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No. rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti, dikembalikan kepada Saksi A. Nur Armansyah Alias Arman Bin H. Andi Salman. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci letter T dengan bergagang berwarna hijau, 2 (dua) buah anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belaku sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M.Supardi Dg Nirang Alias Di'ddang Bin Abd Rahim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Sporty warna merah No. rangka MH328D20BAJ401218, No. Mesin : 28 D-1401857, Tahun 2010, dengan nomor polisi DP 3000 LU, An STNK Andi Yulia Astuti, dikembalikan kepada Saksi A. Nur Armansyah Alias Arman Bin H. Andi Salman;
 - 1 (satu) buah kunci letter T dengan bergagang berwarna hijau, 2 (dua) buah anak kunci letter T, dan 1 (satu) buah dompet kecil berwarna merah, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh kami, Amiruddin Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Amran S. Herman, S.H., M.H , Elly Sartika Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmawati Rahim, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Citra Permata Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

T T D
Amran S. Herman, S.H., M.H

T T D
Elly Sartika Achmad, S.H.

Hakim Ketua,

T T D
Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T T D
Rahmawati Rahim, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 241/Pid.B/2019/PN Sgm